

**ANALISIS PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DALAM PERSPEKTIF ASAS *CONTARIUS ACTUS***

**Moh Jatim
Levina Yustitianiingtyas**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya

achjatimcoker@gmail.com
levina.yustitianiingtyas@fh.um-surabaya.ac.id

Abstract

*The government has an absolute right in disbanding the Community Organization after the enactment of the Government Regulation Replacement Law No. 2 of 2017 into Law No. 16 of 2017 on Community Organizations, this clearly does not reflect the principle of a country that claims itself as a State that upholds the supremacy of the law, where the characteristics of the State law upholds human rights and the division of power. The argument of the use of the principle of *contarius Actus* as an urgent reason to form a Government Regulation Replacement Law which is then authorized into law provides limits on the freedom of association guaranteed by Article 28 and Article 28J of the Constitution of 1945. Based on the 1945 Constitution, the system of check and balances is very important in the clear division of power between the Executive and judicial functions. That is, in the dissolution of an organization must involve the court by structuring the settlement of judicial principles quickly, simply and at a small cost so that the process of solving a problem can be carried out briefly and quickly.*

Keywords: Ormas, State of Law, Power

Abstrak

Pemerintah mempunyai hak mutlak di dalam membubarkan Organisasi kemasyarakatan setelah di sahkannya Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, hal ini jelas tidak mencerminkan prinsip dari sebuah negara yang mengeklaim dirinya sebagai Negara yang menjunjung supremasi hukum, dimana ciri-ciri dari Negara hukum itu menjunjung tinggi tentang hak asasi manusia dan pembagian kekuasaan. Argumentasi penggunaan asas *contarius Actus* sebagai alasan mendesak untuk membentuk suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang yang kemudian di sahkan menjadi Undang Undang memberikan batasan terhadap kemerdekaan berserikat yang di jamin oleh Pasal 28 dan Pasal 28J

Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berdasarkan Undang Undang Dasar Tahun 1945, sistem *check and balances* (pengawasan dan keseimbangan) sangat penting di tekankan di dalam pembagian kekuasaan yang jelas antara fungsi Eksekutif dan yudikatif. Artinya, di dalam pembubaran sebuah organisasi haruslah melibatkan pengadilan dengan cara melakukan penataan penyelesaian asas peradilan yang cepat, sederhana dan dengan biaya ringan sehingga proses penyelesaian sebuah masalah bisa di laksanakan secara singkat dan cepat.

Kata Kunci : Ormas, Negara Hukum, Kekuasaan

A. Pendahuluan

Adanya organisasi kemasyarakatan di indonesia yang saat ini kita kenal dengan sebutan ormas sebenarnya sudah ada jauh sebelum indonesia merdeka. Hal ini terbukti dengan adanya ormas-ormas semacam muhammadiyah yang lahir pada tanggal 8 bulan dzulhijjah tahun 1330 h atau tepat pada tanggal 18 november tahun 1912 m di yogyakarta¹. Ada juga organisasi kemasyarakatan yang bernama nahdlatul ulama yang lahir di surabaya pada tanggal 16 rajab 1344 h (31 januari tahun 1926 m)² dan masih banyak organisasi organisasi kemasyarakatan yang lain, yang didalam perjalanan keberadaan ormas ormas ini mempunyai peranan penting dalam menopang kemerdekaan negara kesatuan

republik indonesia, bahkan kemudian ada dari sebagian organisasi-organisasi kemasyarakatan yang di dirikan akhirnya berubah menjadi partai politik.

Fenomena dari segala bentuk perkembangan yang terjadi dalam sebuah Organisasi Kemasyarakatan berkaitan dengan terjadinya perubahan di dalam sistem pemerintahan yang telah membawa suasana baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan yang berimbas juga kedalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan jumlah organisasi kemasyarakatan, di dalam sebaran dan jenis kegiatannya dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam upaya

¹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Sejarah Singkat Muhammadiyah - Cahaya Islam Berkemajuan," muhammadiyah.or.id, 2020, <https://muhammadiyah.or.id/sejarah-singkat-muhammadiyah/>.

² Iswara N Raditya, "Sejarah Hari Lahir Nahdlatul Ulama (NU) 1926-2019," tirta.id, 2019, <https://tirta.id/sejarah-hari-lahir-nahdlatul-ulama-nu-1926-2019-dfwj>.

mewujudkan cita-cita nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta turut menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan berefek konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan organisasi kemasyarakatan yang memenuhi kaidah-kaidah organisasi kemasyarakatan yang sehat sebagai organisasi yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, dinamika organisasi kemasyarakatan dengan segala aspeknya memerlukan pengelolaan peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif.

Kebebasan untuk berkumpul, berserikat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang kemudian di singkat dengan istilah HAM³, sebab kebebasan ini merupakan hak *non-derogable rights* bagi manusia agar dapat menikmati kebebasan yang di jamin oleh Konstitusi. Akan tetapi, kebebasan itu bukanlah hak yang

absolut, dengan kata lain, bahwa kebebasan haruslah tunduk terhadap sejumlah peraturan yang ditetapkan oleh undang-undang dan keturunannya. Hal ini merupakan keharusan bagi sebuah negara yang menganut sistim demokrasi. Untuk melindungi keamanan negara maka adanya pembatasan di butuhkan untuk melindungi keselamatan publik (*national security or public safety*), melindungi kesehatan dan moralitas publik (*public health or morals*) ketertiban umum (*public order*) dan melindungi kebebasan dan hak orang lain.⁴

Salah satu hal yang penting dari demokrasi ialah terletak pada sifat kompromi yang dapat mendorong penyatuan perbedaan pendapat agar tercapai sebuah tatanan yang kuat dalam bernegara. *Win-win solution* menjadi jalan tengah untuk menentukan apakah sistim suatu negara menganut prinsip demokrasi atau sistim yang lain. Adapun ciri-ciri Negara menganut prinsip demokrasi di antaranya ialah:

³ “Undang-Undang No39Tahun1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” accessed June 13, 2021, <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang->

%24H9FVDS.pdf.

⁴ Atip, Latipulhayat, (2017). *Due Process of Law*, Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran, 4 (2), hlm (i).

1. Sepakatnya kehendak antara kedua belah pihak mayoritas dan minoritas.
2. Adanya sifat kompromi di antara kehendak minoritas dengan kehendak mayoritas dalam menyikapi baik permasalahan maupun pembentukan sebuah tatatan.
3. Bebas menjalankan keyakinan masing-masing tanpa adanya pemaksaan.
4. Kebebasan berpendapat di muka umum.
5. Adanya kompromi yang sehat antara keinginan mayoritas dan keinginan minoritas dapat mengantisipasi dari dari sebuah tindakan yang menjurus pada tindakan anarkis.⁵

Setelah memasuki masa era reformasi yang terjadi pada Tahun 1998, peranan organisasi kemasyarakatan tampak mulai bergeser. Euforia yang di sebabkan

Era Reformasi membuka ruang terseretnya organisasi kemasyarakatan kedalam arus politik praktis. berbagai macam Organisasi Kemasyarakatan mulai menjamur, terbukti dengan bermunculannya ribuan organisasi-organisasi kemasyarakatan baru. Negara dalam hal ini pemerintahan seringkali terjebak berada di antara dua faktor utama yang saling berhadapan. Yang pertama yaitu, karena faktor kepercayaan masyarakat sangat rendah terutama sebagian dari pimpinan Ormas tertentu. Yang kedua, terdapat adanya kesalah pahaman antara Pemerintah dan para pengikut Ormas.⁶

Selain adanya fenomena tersebut, setelah reformasi ada gejala dari tindakan Ormas tertentu yang di anggap mengandung unsur kekerasan. Yang menjadi sasaran anarkisme pun sudah tidak lagi semata-mata menysasar kepada sejumlah kantor pelayanan publik, akan tetapi aksi anarkis juga mengarah ke kantor media massa, bahkan yang lebih menyedihkan aksi

⁵ Thalbah, HM. (2009). Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen, Jurnal Hukum, 3 (16). hlm 416-418.4

⁶ Fauzi, Gamawan. (2015). Urgensi UU Ormas Dalam Memperkokoh NKRI, Jurnal Kementerian Sekretariat Negara RI, 29, hlm 60.

anarkis dan kekerasan terjadi antara sesama para pengikut maupun simpatisan Ormas. Yang menjadi sebab adanya kekerasan tidaklah sekedar hanya karena kepentingan politik semata yang bersifat sementara, akan tetapi tindakan kekerasan yang terjadi diantara Ormas sering berawal dari masalah yang bersifat laten, diantaranya ialah adanya perbedaan masalah ideologi yang di pahami oleh masing masing kelompok.

Keberadaan organisasi kemasyarakatan pada masa kini harus mampu menjawab dan membawa serta memperjuangkan aspirasi dan kehendak masyarakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif, edukatif dan bernilai sehingga bermanfaat demi kepentingan bersama yang sejalan dengan amanat Pancasila. Walaupun kodrat sebuah organisasi memiliki pasang surut dalam menjalankan roda organisasinya, namun semua itu merupakan dinamika yang terus mewarnai kehidupan organisasi kemasyarakatan untuk terus berbuat dan bertindak atas nama kehendak rakyat dan Undang Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia yang meneguhkan diri sebagai negara hukum yang demokrasi sudah selayaknya membuka peluang dan kesempatan bagi warga Negara untuk memunculkan dan mendirikan organisasi baru, sebab sudah menjadi konsekuensi dari suatu negara yang menganut hukum demokrasi menghendaki adanya kebebasan berserikat, berpendapat, dan berkumpul, jadi apabila masyarakat berkehendak ingin mendirikan sebuah organisasi sebagai jalan agar dapat mengabdikan diri dalam rangka ikut serta di dalam pembangunan bangsa dan Negara yang adil, makmur, dan beradab hal ini merupakan hal yang positif. Peningkatan jumlah organisasi kemasyarakatan paling tidak harus berpegang teguh pada kaidah bebas tapi beraturan, bebas tapi menghormati dan bebas tapi juga menghargai kebebasan yang di miliki orang lain

Organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu tolak ukur dari sebuah kebebasan berkumpul, berserikat, dan berpendapat yang mana hal tersebut sesuai dengan

konstitusi yaitu Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷ Perlu disadari bahwa kebebasan tersebut seringkali dijadikan kesempatan untuk melegalkan suatu perbuatan yang melanggar hukum, prinsip agar saling menghormati dan juga menghargai suatu kebebasan yang di miliki orang lain tidak lagi di junjung tinggi, dipatuhi, bahkan cenderung di abaikan sehingga menimbulkan kegoncangan dan ketidak stabilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Celakanya, kebebasan itu kemudian di jadikan kesempatan untuk melakukan hal-hal di luar batas kewenangan dan fungsinya dengan berdalih kebebasan yang dilegalkan oleh negara dan agama yang sebenarnya tak pantas dipertontonkan. Sebab jelas tidak sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menganut sistim hukum yang demokratis.

Melihat kondisi tersebut, kemudian Pemerintah mengambil kesimpulan akan perlunya suatu

terobosan, agar keadaan-keadaan tidak mengancam Eksistensi Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia yang di anggap mulai terancam, sehingga pada tahun 2017 keluarlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian di sahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian di kenal dengan sebutan Undang Undang ormas⁸. Di isi lain, ada para pihak yang tidak setuju terhadap keluarnya Perpu tersebut.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan mengatur tentang sanksi, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada organisasi kemasyarakatan yang di anggap telah melakukan pelanggaran pelanggaran. Sanksi paling berat yang akan di jatuhkan

⁷ UUD1945 pasal 28

⁸ Humas, "Inilah Ketentuan Sanksi Bagi Ormas, Anggota Dan/Atau Pengurus Yang Melanggar Perppu No.2/2017 Sumber: [https://Setkab.Go.Id/Inilah-Ketentuan-Sanksi-Bagi-Ormas-Anggota-Danatau-](https://Setkab.Go.Id/Inilah-Ketentuan-Sanksi-Bagi-Ormas-Anggota-Danatau-Pengurus-Yang-Melanggar-Perppu-No-22017/)

[Pengurus-Yang-Melanggar-Perppu-No-22017/,"](https://setkab.go.id/inilah-ketentuan-sanksi-bagi-ormas-anggota-danatau-pengurus-yang-melanggar-perppu-no-22017/) 2017, [https://setkab.go.id/inilah-ketentuan-sanksi-bagi-ormas-anggota-danatau-pengurus-yang-melanggar-perppu-no-22017/.](https://setkab.go.id/inilah-ketentuan-sanksi-bagi-ormas-anggota-danatau-pengurus-yang-melanggar-perppu-no-22017/)

kepada organisasi kemasyarakatan yang diduga bermasalah yaitu dengan dicabutnya lbadan hukum keormasan yang di berikan oleh negara, yang secara otomatis organisasi kemasyarakatan tersebut bubar dengan sendirinya.

Prahara pembubaran organisasi kemasyarakatan muncul, banyak disebabkan karena adanya opini yang marak tentang pemahaman yang bertentangan denagan Pancasila, sehingga radikalisme justru yang berkembang bebas walaupun kemudian katagori radikalisme ini masih terdapat perbedaan pandangan. Terbukti bahwa telah tercatat beberapa Organisasi Kemasyarakatan yang di anggap melenceng dari spirit dan cita-cita Pancasila sebagai dasar negara dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi. Organisasi-Organisasi tersebut antara lain ialah:⁹

- 1) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)
- 2) Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS).

3) Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan lain lainnya.

Organisasi-organisasi ini di bubabarkan tidak berdasarkan keputusan pengadilan yang biasanya menjadi ciri khas dari sebuah Negara hukum, melainkan organisasi ini dibubarkan dari sebuah aturan yang menganut asas *Contrarius Actus* yang ada di dalam perppu nomor 2 tahun 2017 yang kemudian di sahkan menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

B. Pembahasan

Awal mula di sahkannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan pada tanggal 22 November 2017 berawal dari di keluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 (perpu) pada tanggal 10 juli 2017 Tentang perubahan atas Undang-Undang

⁹<https://mastel.id/mastel-anggota-jokowi-sudahtandatanganipembubaran-6-ormas->

[radikal](#) berdasarkan-perppu-2-2017-2/. diakses pada tanggal 14 juni 2021

Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang salah satu di dalam pertimbangannya ialah dikarenakan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tidak menganut Asas *Contrarius Actus*, hal ini terdapat di bagian Menimbang huruf e.

Asas *Contrarius Actus* itu sendiri adalah suatu istilah terhadap tindakan yang diambil oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya atau secara otomatis memiliki kewenangan untuk untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Pada hakikatnya asas *contrarius actus* sudah melakat secara otomatis terhadap pejabat tata usaha negara tanpa harus disebut secara eksplisit di dalam Undang-Undang. Dalam konteks Undang- Undang nomor 16 tahun 2017 pemerintah yang mengeluarkan ijin terhadap ormas, secara otomatis dapat membatalkan kembali keputusan yang telah dilakukan.

Berikut penulis akan membahas mekanisme pembubaran Ormas dari persepektif Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 dan

Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dari persepektif negara hukum:

1. Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Di Tinjau Dari Persepektif Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013

Indonesia adalah negara hukum, ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pembentukan organisasi masyarakat juga tidak terlepas dari hukum, salah satu asas Organisasi masyarakat seyogyanya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pembentukannya cita-cita dan kehendak serta tujuannya Organisasi Kemasyarakatan dapat mencantumkan sebagai ciri khas dari Organisasi tersebut, ciri tertentu yang mencerminkan dari sebuah cita-cita yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sifat dari organisasi kemasyarakatan harus bersifat

sukarela, sosial, mandiri, dan demokrasi.¹⁰

Ketentuan dari adanya peraturan tersebut mempunyai makna, bahwa didalam melakukan aktifitasnya, organisasi kemasyarakatan haruslah tetap ada di jalan yang konstitusional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kita ketahui dan kita sadari bahwa sebuah Organisasi Kemasyaraatan memiliki tujuan dan fungsi yang variatif, tetapi Indonesia sebagai negara hukum memberikan rambu-rambu terhadap organisasi yang di dirikan oleh masyarakat agar menjalankan fungsi dan tugas sebagai Organisasi yang memiliki nilai positif, bermanfaat bagi bangsa, negara, agama dan masyarakat. Begitu juga dengan larangan-larangannya, peraturan hukum sudah sangat jelas memuat unsur-unsur yang memuat batasan kepada organisasi kemasyarakatan agar terhindar dari pelanggaran yang mengakibatkan dijatuhkannya sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan tersebut. Maka sebagai negara yang

berlandaskan hukum, setiap organisasi kemasyarakatan yang dibentuk diatasnya tidak boleh melakukan tindakan yang bermaura terhadap kesewenang-wenangan di dalam melaksanakan aktifitasnya. Bentuk kekerasan atau perbuatan yang anarkis dengan mengatas namakan suatu kebenaran dapat merugikan organisasi kemasyarakatan itu sendiri.

Hukum mempunyai ciri sifatnya memaksa, dari adanya anjuran dan larangan sebagaimana telah di tetapkan oleh Undang-Undang. Sanksi yang paling berat kepada yang melakukan pelanggaran adalah berupa pencabutan badan hukum atau pencabutan izin untuk melakukan segala bentuk aktivitasnya dengan demikian maka akan membuat organisasi kemasyarakatan itu bubar secara sendirinya. Adapun mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menurut ketentuan di dalam UndangUndang Nomor 17

¹⁰ RAHMAT DANI BUTARBUTAR, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA," 2017, n.d., <https://konsillsm.or.id/2013/09/23/uu-no-17-tahun-2013-tentang-organisasi-kemasyarakatan/>.

Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai berikut¹¹

1. Permohonan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum, sebagaimana disebutkan dalam pasal 68 ayat 1, diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari Menteri Hukum dan HAM;
2. Permohonan tersebut diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai tempat domisili hukum Organisasi Kemasyarakatan dengan disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
3. Dalam hal permohonan tidak disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, permohonan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum tidak dapat diterima;
4. Setelahnya di ajukan permohonan, pengadilan negeri menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran permohonan;
5. Surat pemanggilan sidang pemeriksaan pertama harus sudah diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang;
6. Dalam sidang pemeriksaan Organisasi Kemasyarakatan sebagai pihak termohon diberi hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti di persidangan;
7. Permohonan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan harus diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat dan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Jangka waktu ini dapat diperpanjang paling lama 20 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung;

¹¹ “PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DENGAN RAHMAT TUHAN

YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,” n.d., <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2013/17~PMK.03~2013Per.HTM>.

8. Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan kepada pemohon, termohon, dan Menteri Hukum dan HAM dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung 10. Lihat Pasal 1 angka (1) UU Nomor 16 Tahun 2017. Republik Indonesia, 2017. sejak tanggal putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Dari delapan mekanisme tersebut, sanksi administrasi untuk pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bisa disimpulkan bahwa sanksi secara administrasi dan lainnya dapat di jatuhkan setelah pengadilan menjatuhkan keputusan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, baru setelahnya sanksi pencabutan status badan hukum bisa di lakukan oleh pemerintah

2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2017 Mengatur Tentang Mekanisme

Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan

Ketentuan dari Undang Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan memuat tata cara berorganisasi, berserikat berkumpul haruslah sesuai dengan aturan konstitusi yang berdasarkan Pancasila. Kita ketahui dan sadari bahwa sebuah Organisasi Kemasyarakatan memiliki tujuan dan fungsi yang variatif, tetapi Indonesia sebagai negara hukum memandu dan membatasi pergerakan organisasi kemasyarakatan di dalam menjalankan fungsi yang di miliki yang mengandung nilai manfaat terhadap masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang di dalamnya juga terdapat larangan-larangannya, peraturan hukum sudah sangat jelas memuat unsur-unsur peringatan terhadap organisasi kemasyarakatan supaya terhindar dari kesalahan yang berdampak terhadap penjatuhan sanksi. Dengan demikian maka sebagai negara yang berlandaskan hukum setiap organisasi kemasyarakatan harus memperhatikan rambu-rambu yang

telah di gariskan oleh Undang-Undang.

Hukum yang mempunyai ciri memaksa, terdiri dari adanya anjuran dan larangan sebagaimana telah disebutkan pada pragraf sebelumnya, sanksi yang paling berat kepada yang melakukan pelanggaran adalah berupa pembubaran organisasi kemasyarakatan dengan cara mencabut status badan hukumnya atau izin melakukan aktivitasnya. Pasal 80A menyatakan: pencabutan status badan hukum Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana di maksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat 3 huruf b sekaligus di nyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 yang kemudian di sahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Sedangkan di pasal 62 membuat mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan. Di dalam pasal 62 dan pasal 80A menjelaskan pemberian hak kepada pemerintah yang sesuai kewenangannya untuk menjatuhkan sanksi administratif bahkan mencabut status badan hukum dari suatu Organisasi tanpa melalau

mekanisme peradilan, dengan kata lain pasal 62, dan pasal 80A menegaskan kewenangan pengadilan untuk memutus sengketa pembubaran organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan segala bentuk penjatuhan sanksi bahkan terhadap pembubaran suatu organisasi kemasyarakatan menjadi kewenangan mutlak dari pemerintah.

Pada dasarnya asas *Contrarius Actus* yang di anut dalam Perppu No 2 Tahun 2017 yang kemudian di sahkan menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan sesungguhnya sudah melakat secara otomatis kepada pejabat tata usaha negara tanpa harus disebut secara eksplisit di dalam Undang-Undang. Pada konteks Perppu No. 2 Tahun 2017 yang kemudian di sahkan menjadi Undang-Undang, pemerintah di berikan wewenang mengeluarkan ijin terhadap ormas, secara otomatis dapat membatalkan kembali keputusan yang telah dikeluarkan. Kemunculan asas ini di dalam Undang-Undang Ormas nomor 16 tahun 2017, Penulis menilai merupakan kemunduran dari

demokrasi yang selama ini telah dicapai oleh bangsa Indonesia, sehingga mengakibatkan tindakan pemerintah di dalam membubarkan Ormas tertentu merupakan bentuk kesewenangan pemerintah (*abuse of power*) yang tidak dapat dikoreksi oleh institusi lainnya.

Penggunaan asas *Contrarius Actus* di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang di pertegas di dalam pasal 62 dan pasal 80A nya jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum, bukan Negara Kekuasaan. Pasal 24 BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dan juga bertentangan dengan pasal 28 Undang Undang Dasar 1945. Dengan demikian kalau di tinjau dari Asas Hukum Perundang Undangan semestinya Undang-Undang nomor

16 tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan harus di batalkan demi hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (asas *Lex superior derogate legi inferiori*).

Selain itu, perlu diperhatikan pula prinsip konstitusi yang menekankan pentingnya sistem '*check and balances*' (pengawasan dan keseimbangan). Hal ini terjawantahkan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 24 Tentang kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang merdeka akan menjadi jaminan adanya pengaruh terhadap warga negara untuk mendapatkan keadilan yang hakiki didalam usaha mereka memperjuangkan hak dan keadilan. Indonesia sebagai negara hukum tidak hanya sebagai negara *rechtsstaat* akan tetapi juga juga menganut *the rule of law*. Dengan demikian memberikan peluang kepada hakim untuk menggali hukum agar tercapai keadilan tanpa tersendera oleh Undang-Undang.¹² Bagaimanapun juga, di dalam pasal

¹²“Indonesia, Dipersimpangan Rechtsstaat & The Rule Of Law,” n.d., <https://www.kompasiana.com/adhelanotuaki>

28D ayat 1 UUD 1945 telah mengatur hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Negara yang menganut sistim hukum dapat terlaksana dengan baik, apabila adanya pengawasan pelaksanaan kewenangan yang di selenggarakan oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 24 UUD 1945.

Negara yang menganut sistim hukum tidak bisa serta merta di katakana sebagai negara hukum, apabila tidak memenuhi unsur-unsur sebagai negara hukum. Menurut Friedrich Julius Stahl, yang kemudian di ikuti Achmad Irwan Hamzani mengemukakan, bahwa tanda suatu negara hukum di antaranya ialah:

- a. Adanya perlindungan Hak Asasi Manusia
- b. Kekuasaan yang tidak absolute (pemisahan kekuasaan)
- c. Hukum di jadikan dasar pemerintahan

d. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.¹³

Di Negara yang menganut sistim hukum *Anglo Saxon*, sebagaimana di kemukakan A.V. Dicey dan kemudian disadur sama Wahyudi Djafar memberikan penjelasan ciri ciri suatu negara hukum dalam *pengertian the rule of law* setidaknya harus memiliki tiga karakteristik, yaitu: tegaknya supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di depan hukum (*equality before the law*), dan adanya jaminan serta mekanisme perlindungan diri atas hak (*due process of law*). Supremasi hukum berarti warga negara diatur oleh hukum, dan dengan hukum itu sendiri seseorang dapat dihukum karena melanggar hukum, bukan dihukum karena sesuatu alasan yang lain. Kesamaan kedudukan di depan hukum, dengan pengertian bahwa semua orang harus tunduk dan patuh serta di perlakukan sama di depan hukum yang di jalankan oleh pengadilan umum. *The Rule of law* tidak pernah membeda-bedakan antara pejabat dan masyarakat terhadap suatu kasus hukum yang

¹³ Hamzani, Achmad Irwan. (2014). Menggagas Indonesia Sebagai Negara

Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Jurnal Yustisia, 90. hlm. 137

mengatur warga negara secara keseluruhan. yang berkaitan dengan *due process of law*, Dicey mengemukakan bahwa pengadilan dan parlemenlah yang harus memberikan keputusan atas jaminan hak-hak pribadi sebagai simbolisasi raja dan demos (warga. Jadi konstitusi yang menjamin hak-hak warga negara merupakan hasil dari hukum umum negara.¹⁴

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Jaminan ini termaktub didalam pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa: setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 24 ayat(1) pun juga dengan tegas menyatakan: bahwa setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat untuk maksud-maksud

damai. Sedangkan pasal 1 ayat 3 dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwasannya Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Sedangkan Menurut Tahir Azhary bahwa istilah negara hukum itu sendiri terdiri dari lima kerangka, Pertama, konsep atau kerangka negara dengan menganut hukum menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang kemudian di istilahkan dengan nama konsep Nomokrasi Islam, yang kedua yaitu dengan konsep hukum Eropa Kontinental nya yang dikenal dengan sebutan *rechtsstaats*, dan Negara yang menganut *common law* dengan sistim *rule of law* nya, konsep *socialist leglity* di anut di negara eks komunis dan yang terakhir konsep negara hukum Pancasila.¹⁵

Indonesia adalah sebuah negara yang menganut sistim negara hukum yang mengatur mengenai hak setiap warga negaranya dengan batasan-batasan, sesuai dengan amanah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 J ayat 2

¹⁴ jafar, Wahyudi. (2010). Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia, Jurnal Konstitusi, 7, 5, hlm 153.

¹⁵ Tahir, Azhary Muhammad. (2012). Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam. Jakarta: Pernada Media Group , hlm 48

Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa: dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis¹⁶

Menurut dasar yang umum dari sebuah negara hukum, maka terdapat beberapa unsur yang di antaranya ialah:¹⁷

1. Di dalam pemerintahan kedaulatan rakyat di jadikan sebuah system.
2. Hukum atau peraturan perundang-undangan di jadikan dasar oleh pemerintah di dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
3. Hak asasi manusia (waga negara) terjamin.

4. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
5. Ada peradilanannya (*rechterlijke controle*) yang bebas, mandiri, dan independent
6. Persamaan kedudukan di dalam hukum serta diberi kebebasan untuk mengawasi dan berpartisipasi di dalam kebijakan yang di putuskan pemerintah.
7. Sistem pembagian perekonomian merata.
8. Sumber daya alam diperuntukkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.

Menurut zippelius, yang kemudian dikemukakan kembali oleh hamid s. attamimi, mengatakan bahwasannya prinsip dari sebuah negara hukum itu membatasi perluasan penggunaan kekuasaan secara otoriter dan sewenang-wenang. Maka prinsip yang di tegakkan haruslah menjangkau aspek perlindungan hak asasi manusia, dan pembagian kekuasaan secara jelas

¹⁶ 7 Lihat Pasal 28 J Ayat 2 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁷T riwulan, Titik. Widodo, Ismu Gunadi.

“Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia”, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011, hlm 270.

dan pasti, Pelaksanaan pemerintahan berdasarkan pada undang-undang, dan di bukanya jalan pengawasan judicial terhadap penyelenggara pemerintahan¹⁸

Indonesia yang di kenal menjunjung tinggi hukum, maka di dalam pelaksanaan hukumnya harus menjamin proses hukum itu berjalan berkeadilan dalam rangka memenuhi hak-hak asasi manusia di bawah kekuasaan Kehakiman yang Independen, sebagai mana yang di jelaskan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat 3, pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 28 I ayat 5. Peranan dan wewenang kehakiman didalam peradilan sangatlah krusial agar dapat menjadi penyeimbang pemerintah di dalam menjalankan kekuasaan dan kewenangannya. Hal ini sangatlah penting dalam rangka menjaga komitmen Indonesia agar tidak terbawa oleh arus kekuasaan yang otoriter. Apa yang di kemukakan oleh Atip di dalam esensi prinsip *due*

process of law pada hakekatnya bukan hanya sebatas bentuk keformalan saja atas diselenggarakannya proses pengadilan, jauh dari itu, jalanya peradilan itu harus *reasonable, just, dan proper*¹⁹. Suatu contoh proses peradilan baru dilaksanakan setelah pemerintah memutuskan mencabut hak suatu kelompok yang berkumpul dan berserikat dalam hal pencabutan legalisasinya ormas. Tindakan dan keputusan semacam ini jelas merupakan sebuah tindakan yang tidak patut (*undue*). Sebab dampak negative sudah di alami tanpa adanya ruang dan kesempatan untuk membela hak hak yang di jamin konstitusi. Bukan suatu katagori pembelaan diri kalau luka dan kerugian sudah dialami.

Proses hukum yang sebaiknya diutamakan melalui institusi Kehakiman dalam hal ini pengadilan agar tetap dapat menjaga marwah Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum,

¹⁸ Attamimi, A. Hamid S. (1990). Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV, Jakarta: Disertasi Doktoral

Universitas Indonesia. hlm 213.

¹⁹ Atip Latipulhayat, "Khazanah: HANS KELSEN," *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7056/3338>.

salah satu indikasinya ialah dengan adanya pemisahan kekuasaan yang jelas antar lembaga-lembaga negara baik itu meliputi eksekutif, yudikatif maupun legeslatif, dengan demikian harapan hukum bisa memberikan rasa keadilan melalui fungsi hakim yang sekaligus menjadi pegontrol terhadap eksekutif di dalam menjatuhkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang di duga melanggar aturan. Peran peradilan mempunyai fungsi yang sangat strategis didalam menjaga keseimbangan kinerja pemerintahan khususnya tentang penerapan suatu norma hukum yang menyangkut kepentingan publik. Pembahasan mengenai tentang sebuah kebebasan berserikat dan berkumpul yang merupakan muatan dari Hak Asasi Manusia, merupakan pilar dari sebuah negara hukum. Oleh karenanya, lembaga eksekutif maupun lembaga legeslatif tidak pernah lepas dari peranan peradilan di dalam mengeluarkan keputusan selalu ada ruang untuk di uji kelayakan dari pengadilan yang independen dalam rangka memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan pada masyarakat,

dalam hal ini, atas pembubaran organisasi kemasyarakatan yang di anggap bersalah.

Pengadilan mempunyai peranan sangat penting di dalam suatu negara agar dapat menguji suatu kesalahan organisasi kemasyarakatan yang di anggap atau patut di curigai melanggar suatu aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah, terlebih di dalam hal yang berkaitan dengan sebuah kebebasan berkumpul dan berserikat. Bagaimanapun seorang Hakim tetap memiliki perimbangan dan patokan yang pasti untuk mengadili suatu perkara hukum, baik pelanggaran itu di lakukan oleh sebuah perkumpulan Organisasi maupun oleh masyarakat umum. Karena seorang hakim di dalam memutuskan suatu perkara jelas sudah melalui proses proses penilaian terlebih dahulu dengan menghadirkan kesaksian dari kedua belah pihak, apakah tahapan tahapan pembubaran sudah di lalui dengan proses yang telah di gariskan Undang Undang baik secara formil maupun materil yang antara lain sanksi administratif atau tidak. Sehingga keputusan hakim lebih bisa di terima oleh kedua belah pihak.

Namun perlu juga di akui bahwa proses penyelesaian di pengadilan tidaklah semudah membolak-balikkan tangan, proses di pengadilan membutuhkan waktu yang panjang dan lama, sehingga ada kekhawatiran organisasi kemasyarakatan yang bermasalah akan menimbulkan hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Agar dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, perlu kiranya adanya penegasan kembali tentang peradilan yang cepat, ringan sederhana yang bisa menyelesaikan sengketa yang sulit di selesaikan, sesuai dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 2 ayat (4) yang menyatakan bahwa: peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. pasal ini bisa di jadikan rujukan untuk penyelesaian masalah pembubaran organisasi kemasyarakatan yang di duga telah keluar dari garis-garis yang telah di tetapkan oleh negara.

C. Kesimpulan

Penggunaan asas *Contarius Actus* di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang mengatur tentang

pembubaran organisasi kemasyarakatan tidaklah sesuai dengan suatu prinsip yang di jamin oleh konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang kemudian dikukuhkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar Hukum, tidak berdasarkan Kekuasaan. Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ini menurut asas-asas hukum merupakan asas *Lex Superior derogate legi anfriori* haruslah di batalkan demi hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang yang ada di atasnya yaitu UUD 1945. UUD 1945 yang merupakan Konstitusi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia menekankan adanya sistem '*check and balances*' sehingga menjadi jelas fungsi antar lembaga Yudikatif, Eksekutif, maupun legeslatif. Di dalam hal pembubaran sebuah Organisasi Kemasyarakatan jelas ini merupakan fungsi dan wewenang dari pihak Yudikatif, sebagai lembaga peradilan. Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat 4 yang menyatakan: Peradilan di lakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan seyogyanya dapat di jadikan landasan untuk menyelesaikan masalah pembubaran Organisasi Kemasyarakatan tanpa menghilangkan

hak-hak yang berperkara untuk membela diri sebagaimana yang telah di atur di dalam KUHAP.

Saran

Adapun yang menjadi saran yaitu:

1. Diperlukan revisi UU Ormas yang berlaku saat ini dengan memasukan kewenangan pengadilan dalam memutus sengketa pembubaran organisasi kemasyarakatan yang didukung dengan penerapan asas peradilan
2. Diperlukan *political good will* dari pemerintah untuk memperhatikan kebebasan berserikat dan berkumpul untuk selektif dan teliti sejak awal pendaftaran dalam menilai kelayakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang ingin meminta legalisasi dari pemerintah.

DAFTAR PUSAKA**Buku**

Attamimi, A. Hamid S. (1990). Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I Pelita IV, Jakarta: Disertasi Doktoral Universitas Indonesia.

Buku Asshiddiqie, Jimly. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Setjen Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Tahir, Azhary Muhammad. 2012 Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam. Jakarta: Pernerda Media Group.

Triwulan, Titik. Widodo, Ismu Gunadi. Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group.

Jurnal

Djafar, Wahyudi. Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia, Jurnal Konstitusi, 7, 5

Fauzi, Gamawan. (2015). Urgensi UU Ormas Dalam Memperkokoh NKRI, Jurnal

Kementerian Sekretariat Negara RI.

Hamzani, Achmad Irwan. (2014). Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Jurnal Yustisia.

Latipulhayat, Atip. (2017). Due Process of Law, Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran, 4 (2) Thalbah, HM. Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen, Jurnal Hukum, 3(16).

Peraturan Perundang –undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang No 17 Tahun 2013. Republik Indonesia, 2013.

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2017. Republik Indonesia, 2017.

Website

BUTARBUTAR, RAHMAT DANI. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,.” 2017, n.d. <https://konsillsm.or.id/2013/09/23/uu-no-17-tahun-2013-tentang-organisasi-kemasyarakatan/>.

Humas. “Inilah Ketentuan Sanksi Bagi Ormas, Anggota Dan/Atau Pengurus Yang Melanggar Perppu No.2/2017 Sumber:

<https://setkab.go.id/inilah-ketentuan-sanksi-bagi-ormas-anggota-danatau-pengurus-yang-melanggar-perppu-no-22017/>, 2017.

“Indonesia, Dipersimpangan Rechtsstaat & The Rule Of Law,” n.d. <https://www.kompasiana.com/adhelanotuakia/54f961e1a3331178178b4c1b/indonesia-dipersimpangan-rechtsstaat-the-rule-of-law>.

Latipulhayat, Atip. “Khazanah: HANS KELSEN.” *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2014. <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7056/3338>.

“PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,” n.d. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2013/17~PMK.03~2013Per.HTM>.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. “Sejarah Singkat Muhammadiyah - Cahaya Islam Berkemajuan.”

muhammadiyah.or.id, 2020. <https://muhammadiyah.or.id/sejarah-singkat-muhammadiyah/>.

Raditya, Iswara N. “Sejarah Hari Lahir Nahdlatul Ulama (NU) 1926-2019.” *tirto.id*, 2019. <https://tirto.id/sejarah-hari-lahir-nahdlatul-ulama-nu-1926-2019-dfwj>.

“Undang-Undang No39Tahun1999 Tentang Hak Asasi Manusia.” Accessed June 13, 2021. <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>.

Umum

Moh Jatim, Penulis. “Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jl. Raya Sutorejo NO.59, Dukuh Sutorejo, Kec.Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60113 , Indonesia, Email Achjatimcoker@gmail.Com, Tlp 087850751386,” n.d.

Yustitianiingtyas, Levina. “Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jl. Raya Sutorejo NO.59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60113 , Indonesia ,Emaillevina.Yustitianiingtyas@fh.Um-Surabaya.Ac.Id. Tel/Fax.081227987771,” n.d.